



**SALINAN**

**BUPATI LUWU UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/136/II/2019

TENTANG

PENETAPAN KADER INSTITUSI MASYARAKAT  
PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA TINGKAT DESA DAN  
SUB PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA TINGKAT DUSUN  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memantapkan dan meningkatkan pelayanan Keluarga Berencana (KB) bagi masyarakat khususnya pada tingkat Dusun dan Desa, perlu membentuk Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang mencakup Kader, Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Petugas Keluarga Berencana Dusun (sub PPKBD);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kader Institusi Masyarakat Pembantu Pembina Keluarga Berencana Tingkat Desa dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Tingkat Dusun Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) Sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan dan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 16);
6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 67).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penetapan Kader Institusi Masyarakat Pembantu Pembina Keluarga Berencana Tingkat Desa dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Tingkat Dusun Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Fungsi Kader Institusi Masyarakat Pembantu Pembina Keluarga Berencana Tingkat Desa (PPKBD) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:
- a. merekap hasil Pendataan Keluarga dari Dusun;
  - b. melakukan pembinaan terhadap Sub PPKBD dan Kelompok KB lainnya;
  - c. membuat laporan bulanan; dan
  - d. melakukan Advokasi dan Komunikasi, Informasi Edukasi dan Konseling.
- KETIGA : Tugas dan Fungsi Kader Institusi Masyarakat Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Tingkat Dusun (Sub PPKBD) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:
- a. melakukan Pendataan Keluarga;
  - b. melakukan Advokasi dan Komunikasi, Informasi Edukasi dan Konseling;
  - c. menghadiri Posyandu;

- d. mengadakan kunjungan rumah bila posyandu tidak memenuhi target; dan
- e. membuat laporan bulanan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019, DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara Pada kegiatan Fasilitas Pembentukan Kelompok Masyarakat KB Peduli, Kode rekening 2.08.2.08.01.18.01.5.2.2.03.12.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 4 Februari 2019

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI